

The Transformation of Umrah Savings Group Practices at PT Arofah Syam Al-Hadi: A Controversial Analysis in the Perspective of Sharia Economic Law

Halili, S.Sos., M.E.,

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur

halili@stisnq.ac.id

Wildan Miftahussurur, S.Ag., S.H.,

IAI At-Taqwa Bondowoso Jawa Timur

wildanmiftahus@gmail.com

Abstract:

The practice of umrah arisan in PT Arofah Syam Al-Hadi has become a social phenomenon that attracts the attention of the community in Sukosari Village, Sukowono District, Jember Regency. With the increasing interest of the community to perform the Umrah pilgrimage, Arisan Umroh emerged as an alternative solution that offers convenience in collecting funds. This research aims to analyze the practice of arisan umroh from the perspective of sharia economic law with a case study at PT arofah Syam Al-Hadi. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data obtained from the results of this study using observation, interviews and documentation with sharia economic law experts and umroh arisan managers. Data and data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The practice of umroh arisan in PT Arofah Syam Al-Hadi Sukosari Village, Sukowono District, Jember Regency is carried out based on an agreement made at the beginning between arisan members and other members. After the agreement is reached by explaining the procedure, then the umroh arisan is carried out. Viewed from the perspective of Sharia Economic Law on the Umrah Arisan Practice of PT Arofah Syam Al-Hadi in Sukosari Village, Sukowono District, Jember Regency in accordance with Islamic law because the system applied has fulfilled the terms and conditions of the Wadi'ah contract. PT Arofah Sham Al-Hadi has explained the agreement before the Wadi'ah contract including the details of the Umrah arisan installments and the benefits of the savings.

Keywords: Arisan, Umroh, Sharia Economic Law,

Abstrak :

Praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi telah menjadi fenomena sosial yang menarik perhatian masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh, arisan umroh muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan kemudahan dalam pengumpulan dana. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik arisan umroh dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di PT arofah Syam Al-Hadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang didapat dari hasil penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pakar hukum ekonomi syariah serta pengelola arisan

umroh. Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal antara anggota arisan dengan anggota lainnya. Setelah kesepakatan tercapai dengan menjelaskan prosedurnya, barulah arisan umroh dilaksanakan. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Umroh PT Arofah Syam Al-Hadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sesuai dengan syariat islam karena sistem yang diterapkan sudah memenuhi syarat dan rukun akad Wadi'ah. PT arofah syam Al-hadi telah menjelaskan kesepakatan sebelum terjadinya akad Wadi'ah termasuk rincian uang cicilan arisan umroh dan manfaat dari tabungan tersebut

Kata kunci: Arisan, Umroh, Hukum Ekonomi Syariah,

A. Pendahuluan

Arisan umroh yang diadakan anggota arisan di PT Arofah Syam Al-Hadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ini dilaksanakan seperti arisan-arisan pada umumnya, dengan menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan. Dalam waktu yang telah ditentukan pula, serta melakukan pengundian nama yang akan diberangkatkan ibadah umroh. Pelaksanaan arisan umroh yang diselenggarakan di PT Arofah ini terbagi menjadi 17 kelompok arisan umroh dengan jumlah anggota arisan per kelompok 9 orang, ada pula yang 5 orang. Pembayaran dilakukan dengan jangka waktu dari bulan Januari sampai bulan Oktober dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (9 anggota arisan) dan Rp. 5.500.000 (5 anggota arisan). Kemudian undian nama yang akan diberangkatkan dilakukan pada bulan Oktober. Kegiatan ini akan terus menerus dilakukan secara berkala hingga semua anggota kelompok mendapat undian.¹

Terdapat beberapa arisan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya pertama adalah arisan uang yang ditulis oleh Livia menyatakan bahwa arisan ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang terbukti ampuh dari masa dulu hingga sekarang, hingga perkembangan arisan pun sangat pesat yang mulai dari arisan barang hingga arisan uang, namun karena kompleksnya perubahan kehidupan modern

¹ Wawancara dengan H. Ahmad Hosnan Holili, Ketua Arisan Umroh PT Arofah Syam Al-Hadi, Whatsapp, 1 Januari 2025

manusia sehingga arisan uang yang semula berakad *tabbaru'* dan *qard* bisa berubah menjadi transaksi jual beli. ² kedua jual beli dengan sistem arisan yang ditulis oleh M. Amin jual beli dengan sistem arisan merupakan jual beli *istishna* yang diperbolehkan pelaksanaannya. ³ ⁴Dari penelitian terdahulu yang ada belum ditemukan arisan yang membahas tentang penerapan arisan umroh dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik arisan umroh dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di PT arofah Syam Al-Hadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik arisan umroh dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan rekomendasi bagi penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan arisan umroh sesuai dengan ketentuan.

Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sub-argumen yang mendukung hipotesis ini adalah: (1) Akad yang digunakan dalam arisan umroh memenuhi syarat sah menurut syariah. (2) Pengelolaan dana arisan dilakukan secara transparan dan akuntabel. (3) Terdapat keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko antara pengelola dan anggota. Dengan menguji argumen ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai praktik arisan umroh yang sesuai dengan ajaran Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan *interpretasi text* dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.⁵ Dalam penelitian ini, dua sumber data digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Yang menjadi sumber data

² Lifia LIFIA Lifia, "Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 21, 2023): 3993–99, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531>.

³ Muhammad Amin, "JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DESA SAMUDA," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 12, 2023)

⁴ Yunus, M. (2024). KONSTRUKSI AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 54-74.

⁵ Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.). h, 15.

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari ketua arisan dan anggota umroh PT Arofah. Diantara orang yang diwawancarai adalah Pihak yang terkait dengan lembaga pelaksanaan Arisan Umroh, yaitu : Ketua Arisan Umroh, Pengurus pelaksanaan umroh, Anggota arisan umroh (Baik yang sudah berangkat dan masih belum berangkat), dengan melalui beberapa narasumber di atas dapat memperoleh data-data yang valid.

Observasi dilakukan dalam dua jenis pengamatan. Pertama adalah pengamatan murni, yang dilakukan oleh peneliti tanpa terlibat dalam aktivitasnya secara berlangsung. Kedua adalah pengamatan yang terlibat, yaitu peneliti ikut dalam proses aktivitas masyarakat yang diteliti dalam rangka melakukan proses penelitian dengan empati terhadap suatu penelitian.⁶

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap semua data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu data dan informasi disusun secara sistematis dengan menekankan poin-poin yang relevan dengan tujuan penelitian.⁷

Teknik keabsahan data yang dilakukan adalah menggunakan Triangulasi sumber yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Pada tahap ini Peneliti melakukan wawancara dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui secara detail mengenai Analisis Praktik Arisan Umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

B. PEMBAHASAN

Praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dilakukan dengan kesepakatan dan perjanjian antara anggota arisan dengan ketua arisan maupun dengan sesama anggota arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Hosnan

⁶ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). h, 20.

⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, n.d.). h, 9.

Kholili Selaku ketua arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Cara yang dilakukan PT Arofah Syam Al-Hadi untuk mencari dan menawarkan bahwasanya di PT Arofah Syam Al-Hadi ada program arisan umroh dengan cara menawarkan kepada orang yang ingin menunaikan ibadah umroh melewati marketing dan kabar orang ke orang. Ketua PT Arofah Syam Al-hadi yaitu Bapak H. Hosnan Kholili Selalu menawarkan kepada calon jamaah yang hendak mendaftarkan umroh bahwasanya di PT Arofah Syam Al-hadi ada arisan umroh.

Cara ini sangat ampuh dan lebih banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan umroh sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Hosnan Kholili selaku ketua arisan umroh Di PT Arofah Syam Al-hadi. Arisan umroh yang dilakukan di PT Arofah Syam Al-Hadi dilakukan dengan cara pengundian nama anggota arisan umroh setiap satu tahun satu kali dengan dilakukan 2 kali pertemuan di setiap tahunnya. Pertemuan antara anggota arisan umroh dengan Pengurus arisan umroh sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Faiseh Selaku Bendahara atau Bagian Keuangan di PT Arofah Syam Al-Hadi yaitu anggota arisan dan pengurus arisan umroh membahas tentang sistem arisan yang akan dijalankan dan menghasilkan kesepakatan yang akan dilakukannya arisan umroh.⁸

Dengan adanya arisan umroh ini salah satu anggota arisan umroh di PT arofah Ini menyampaikan bahwa arisan umroh ini sangat membantu dan bermanfaat untuk seorang yang kehidupannya tergolong menengah kebawah karena dengan mengikuti arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi ini anggota arisan bisa menunaikan ibadah umroh dengan mudah.⁹Seiring dengan berjalanya waktu serta anggota arisan yang semakin banyak maka ketua PT Arofah menggunakan metode pembagian kelompok sehingga menjadi beberapa kelompok. Sistem pembayaran yang dilakukan di PT Arofah ini menggunakan dua sistem yaitu, pertama dengan sistem langsung bayar lunas dengan jumlah yang sudah ditentukan perkelompok dan yang kedua menggunakan sistem tabung atau cicilan yang diserahkan kepada

⁸ Hj. Faiseh, Bendahara Arisan umroh PT Arofah., Wawancara. 28 Desember 2024.

⁹ Asna Muyassaroh. Anggota Arisan umroh PT Arofah Syam Al-Hadi., Wawancara. 27 Desember 2024

bendahara PT Arofah Syam Al-Hadi yaitu ibu Hj. Faiseh selaku Bendahra atau Bag keuangan di PT Arofah Syam Al-Hadi dengan jangka waktu pelunasan sebelum pengundian yaitu di bulan oktober.¹⁰ Ketua arisan umroh PT Arofah Syam Al-Hadi menjelaskan bahwasanya Pengurus PT Arofah Syam al-Hadi berkomitmen penuh untuk mengemban dan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dana atau tabungan dari anggota arisan umroh akan dikelola secara transparan dan aman. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran proses arisan umroh sehingga setiap anggota dapat melaksanakan ibadan umroh dengan harapan dan kepercayaan yang telah mereka berikan kepada PT Arofah Syam Al-Hadi.¹¹

Dari data yang ditemukan bahwasanya praktik arisan umroh yang dilakukan antara anggota arisan dengan anggota lainnya sebelum melakukan proses arisan ialah kesepakatan antara anggota arisan dengan anggota lainnya dengan menggunakan surat keputusan yang di tandatangani di atas materai. Arisan umroh dilakukan dengan sistem pengundian nama yang selama satu tahun satu kali pengundian yaitu di bulan oktober. Nama yang keluar dari undian maka dialah yang berhak untuk berangkat umroh di tahun tersebut. Arisan umroh berlangsung selama beberapa tahun sesuai dengan jumlah anggota arisan perkelompoknya. Di PT Arofah Syam Al-Hadi terdapat 17 kelompok dengan masing-masing perkelompoknya ada yang berjumlah 9 anggota dan ada yang berjumlah 5 anggota. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Hosnan Kholili selaku ketua arisan PT Arofah Syam Al-Hadi. PT Arofah Syam Al-Hadi melakukan arisan umroh dengan menggunakan 2 sistem pembayaran bagi anggota arisan umroh yaitu dengan cara menggunakan sistem langsung satu kali bayar langsung lunas sampai jangka waktu sebelum bulan oktober dan yang kedua menggunakan sistem cicilan atau tabungan yang dicicil dan dikumpulkan kepada Bendahara PT Arofah Syam Al-Hadi yaitu kepada Ibu. Hj. Faiseh.

Menurut penjelasan dari Bapak Heru selaku salah satu anggota arisan yang sudah berangkat umroh bahwasanya mengikuti arisan umroh ini

¹⁰ H, Hosnan Kholili., Ketua Arisan Umroh Pt Arofah Syam Al-Hadi. Wawancara. 28 Desember 2024.

¹¹ H, Hosnan Kholili., Ketua Arisan Umroh Pt Arofah Syam Al-Hadi. Wawancara. 28 Desember 2024.

memang di awal mengatakan nabung sedikit demi sedikit dan pada akhirnya sama juga setelah mendapatkan urutan untuk berangkat ke tanah suci akhirnya hanya tinggal melunasi dari sisa anggota yang belum berangkat. Bapak Haru menganggapnya sebagai hutang yang harus dilunasi.¹²Hasil dari uang yang dikumpulkan dari anggota arisan umroh baik yang secara pembayaran satu kali langsung dilunasi maupun yang melakukan pembayaran secara di cicil atau tabungan oleh pihak Pengurus PT Arofah Syam Al-hadi dikelola dan ditabungkan atau di simpan di bank syariah sesuai dengan penjelasan dari Bapak H. Hosnan Kholili selaku ketua Arisan Umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi Sukosari Sukowono Jember.

Pengundian arisan dilakukan setiap bulan oktober. Semua anggota arisan dikumpulkan di PT Arofah Syam Al-Hadi dan dilakukan pengundian per setiap kelompoknya. Bagi nama yang keluar dari pengundian tersebut maka nama tersebut yang berhak untuk berangkat pada tahun tersebut. Berdasarkan temuan peneliti bahwasanya terkait dengan sistem pembayaran yang dilakukan pada arisan umroh Di PT Arofah Syam Al-Hadi yaitu dengan sistem cicilan atau tabungan maupun satu kali bayar adalah akad yang bisa dijadikan dasar hukum arisan umroh karena memiliki kemiripan antara teori dan praktiknya maka arisan umroh ini masuk akad *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang. *Wadi'ah* juga diartikan sebagai titipan yaitu dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga.¹³

Wadi'ah dalam islam merujuk pada konsep menyimpan dan menabung untuk jangka waktu tertentu. Istilah *Wadi'ah* berasal dari kata kerja *Wada'a* yang berarti meninggalkan, mengajukan, atau menyimpan.¹⁴ Kemudian ada

¹²Heru, Anggota Arisan umroh., Wawancara. 29 Desember 2024.

¹³ Saep Saepudin et al., "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (June 21, 2022): 60–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.

¹⁴ Yeny Fitriyani, "Strategi Pemasaran Dalam Menarik Nasabah Simpanan Wadiah Di BMT Eka Mandiri Cabang Muntilan | Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah," accessed January 12, 2025, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/2702>.

beberapa syarat yang di tawarkan oleh beberapa pakar diantaranya adalah syarat *Wadi'ah* yang berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yakni syarat benda yang dititipkan, syarat sighthat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang di titipi.¹⁵ Menurut jumhur ulama akad *wadi'ah* sama halnya dengan syarat yang ada pada akad *wakaalah* seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad *wadi'ah* sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima sehingga jika seseorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri atau burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam laut maka akad *wadi'ahnya* tidak sah dan orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan.¹⁶

Dalam hal pembagian akad *wadi'ah* maka Praktik arisan umroh yang terjadi pada PT Arofah Syam Al-Hadi termasuk akad *Wadi'ah Yad Dhomanah*. *Wadi'ah Yad Dhomanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan meskipun tidak meminta izin kepada pihak yang menitipkan barang dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.¹⁷ Maka pihak penerima barang titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan. Dalam konsep *Wadi'ah yad dhomanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁸

Tabel data: PT Arofah Syam Al-Hadi

Aspek	Detail
Nama Perusahaan	PT Arofah Syam Al-Hadi

¹⁵ Vais Kurniawati and Rita Rahmawati, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syaffi Antonio | Jurnal Tana Mana," accessed January 12, 2025, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/219>.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fiqer, Jakarta, 2010. Juz 5, hlm 558

¹⁷ Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, "Konsep Wadi'ah Menurut Fikih Dan KHES," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (May 24, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>.

¹⁸ Niken Sania Putri and Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (March 15, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>.

Lokasi	Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
Jumlah Kelompok Arisan	17 kelompok
Jumlah Anggota per Kelompok	9 orang dan 5 orang
Total Anggota	153 anggota (17 kelompok x 9 anggota + 17 kelompok x 5 anggota)
Jangka Waktu Pembayaran	Januari sampai Oktober
Jumlah Pembayaran	Rp. 3.000.000 (9 anggota) dan Rp. 5.500.000 (5 anggota)
Waktu Pengundian	Bulan Oktober
Sistem Pembayaran	1. Pembayaran langsung (lunas) 2. Pembayaran cicilan/tabungan
Akad yang Digunakan	Akad Wadi'ah
Sifat Pengelolaan Dana	Transparan dan akuntabel
Keadilan dalam Pembagian	Terdapat keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko antara pengelola dan anggota
Metode Pendaftaran	Melalui marketing dan informasi dari mulut ke mulut
Proses Arisan	Pengundian nama dilakukan setiap tahun, satu kali pengundian per kelompok
Pihak yang Terlibat	Ketua Arisan, Pengurus Pelaksanaan Umroh, Anggota Arisan (yang sudah dan belum berangkat)
Keamanan Dana	Dana dikelola dan disimpan di bank syariah
Manfaat bagi Anggota	Memudahkan anggota yang tergolong menengah ke bawah untuk menunaikan ibadah umroh
Kesepakatan Awal	Kesepakatan antara anggota arisan dengan menggunakan surat keputusan yang ditandatangani di atas materai
Tanggung Jawab Pengelola	Pengelola bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan
Kesimpulan	Praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat akad Wadi'ah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti praktik yang di lakukan oleh Ketua PT Arofah Syam Al-hadi memiliki jiwa amanah yang tinggi sehingga hal ini sangat sesuai dengan pendapat yang di sampaikan oleh Syeh Ibn Qosim bahwa amanah bagi pelaku dari *Wadi'ah* harus terlaksana dengan baik, dengan demikian maka praktik yang

dilakukan oleh PT Arofah Syam Al-Hadi sudah sesuai dengan syariat islam. PT Arofah Syam Al-Hadi tidak hanya menjaga barang *Wadi'ah* secara sepihak saja akan tetapi juga menjaga barang titipan tersebut secara bersamaan dengan terstruktur dan hal ini selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab Fiqhul Islam Waadillatuhu, bahwa barang titipan tersebut bukan hanya menjadi tanggungan sepihak melainkan seluruh rekan-rekan kerja yang ada dan terstruktur di PT Arofah Syam Al-hadi.¹⁹Kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai praktik arisan umroh yang dilakukan di PT Arofah Syam Al-hadi sesuai dengan aturan dalam teori *Wadi'ah*. Praktik arisan umroh yang dilakukan diperbolehkan apabila praktiknya memenuhi syarat. Namun apabila ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kerugian atau kemudorotan diantara salah satu pihak maka akadnya tidak sah dan pihak pengelola arisan umroh harus bertanggung jawab atas kemudhorotan tersebut. Sementara ibadah umroh yang terlanjur dilakukan oleh anggota yang sudah berangkat tetap dianggap sah apabila rukun dan syarat umrohnya terpenuhi.

C. KESIMPULAN

Praktik arisan umroh di PT Arofah Syam Al-Hadi Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal antara anggota arisan dengan anggota lainnya. Setelah kesepakatan tercapai dengan menjelaskan prosedurnya, barulah arisan umroh dilaksanakan. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Umroh PT Arofah Syam Al-Hadi di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sesuai dengan syariat islam karena sistem yang diterapkan sudah memenuhi syarat dan rukun akad *Wadi'ah*. PT arofah syam Al-hadi telah menjelaskan kesepakatan sebelum terjadinya akad *Wadi'ah* termasuk rincian uang cicilan arisan umroh dan manfaat dari tabungan tersebut.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fiqer, Jakarta, 2010. Juz 5, Hlm 560

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. "JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DESA SAMUDA." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 12, 2023): 33–48. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7037>.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Lifia, Lifia LIFIA. "Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 21, 2023): 3993–99. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531>.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (May 24, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>.
- P, M. Afdhal Chatra, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Putri, Niken Sania, and Havis Aravik. "ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADI'AH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-FALAH BANYUASIN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (March 15, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>.
- Saepudin, Saep, Enceng Iip Syaripudin, Neni Nuraeni, and Fauzan Januri. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (June 21, 2022): 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, n.d.
- Vais Kurniawati, and Rita Rahmawati. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio | Jurnal Tana Mana." Accessed January 12, 2025. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/219>.
- Yeny Fitriyani. "Strategi Pemasaran Dalam Menarik Nasabah Simpanan Wadiah Di BMT Eka Mandiri Cabang Muntilan | Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah." Accessed January 12, 2025. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/2702>.
- Yunus, M. (2024). KONSTRUKSI AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 54-74.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fiqer, Jakarta, 2010. Juz 5